



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1127 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 50 ayat (10), Pasal 54 ayat (7), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang ...

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150 Bandung,

Provinsi Jawa Barat

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan.
10. Lurah adalah kepala kelurahan.
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
15. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
16. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17. Penyelenggara ...

17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Dinas Usaha Milik Daerah (BUMD), Dinas Usaha Milik Negara (BUMN), Dinas Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
18. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
19. Keterangan Rencana Kota Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
20. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
21. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
22. Bangun bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
23. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
24. Barang ...

24. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau asset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
25. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dengan luas persil/kaveling/blok peruntukan.
28. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan daerah hijau bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
29. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Program TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
30. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat *BTS* adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (*sel*).

31. Retribusi ...

31. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Dinas.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. *Micro cell* adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh *BTS* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam memberikan pelayanan proses perizinan menara serta pengawasan dan pengendalian terhadap oprasional penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah serta tata cara pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan mewujudkan pelayanan perizinan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan menara guna menghasilkan menara yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang memadai, sehingga keberadaannya selaras dan serasi dengan tata ruang kota dan lingkungannya yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis seperti keamanan, keselamatan dan kekuatan khususnya dari aspek konstruksi, terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan, serta terselenggaranya pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
- (3) Peraturan Walikota ini meliputi tata cara dan persyaratan mendirikan menara, pengawasan dan pengendalian operasional menara serta tata cara pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

PROGRAM TJSL

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan program TJSL yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi berupa partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah berupa infrastruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum atau pelayanan umum yang dilaksanakan secara tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran.
- (2) Tertib dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggara Telekomunikasi yang akan melaksanakan Program TJSL, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk;
 - b. guna ...

- b. guna tercapainya Program TJSL secara tepat sasaran, Walikota memberikan rekomendasi mengenai jenis program yang selaras dengan sasaran program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah atau mendukung akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah;
 - c. hasil dari Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dicatat dan dituangkan dalam berita acara atau akta hibah sebagai wujud pelaksanaan Program TJSL dari Penyelenggara Telekomunikasi di Daerah.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi wajib membina kemitraan dengan mengedepankan sikap kooperatif dan koordinatif melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar berdirinya menara/infrastruktur.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH KRK MENARA TELEKOMUNIKASI DAN IMB MENARA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan KRK Menara

Pasal 4

Pengaturan penerbitan KRK Menara Telekomunikasi meliputi:

- a. pola umum pengaturan penerbitan KRK Menara Telekomunikasi;
- b. proses penerbitan KRK Menara Telekomunikasi;
- c. kelengkapan dokumen KRK Menara Telekomunikasi;
- d. jangka waktu proses penerbitan KRK Menara Telekomunikasi;
- e. pembatalan KRK Menara Telekomunikasi.

Paragraf 1

Pola Umum Pengaturan Penerbitan KRK Menara

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penerbitan KRK Menara Telekomunikasi kepada Walikota melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

(2) Jasa ...

- (2) Jasa pelayanan KRK Menara Telekomunikasi meliputi:
- a. pengukuran lokasi;
 - b. pembuatan peta/gambar situasi KRK Menara Telekomunikasi dengan skala 1: 1000.
- (3) KRK Menara Telekomunikasi untuk lokasi tersebut berisi ketentuan-ketentuan meliputi:
- a. klasifikasi dan fungsi menara yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. peruntukan dan rencana setempat pada lokasi yang dimohonkan;
 - c. zona dan kawasan untuk menara;
 - d. ketinggian maksimum menara yang diizinkan;
 - e. garis sempadan dan jarak bebas minimum menara yang diizinkan;
 - f. KDB maksimum yang diizinkan (terkait dengan pembangunan shelter/bangunan tempat penyimpanan dan pengoperasian sistem telekomunikasi);
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. luas persil setelah terkena rencana kota;
 - i. jaringan utilitas kota;
 - j. keterangan lainnya yang terkait.
- (4) Dalam KRK Menara Telekomunikasi dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan meliputi:
- a. lokasi yang mensyaratkan hal-hal lain dari yang telah ditentukan dengan pertimbangan keselamatan, keamanan dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
 - b. informasi teknis lainnya sebagai dasar penyusunan rencana teknis atau rancang bangun menara.

Paragraf 2

Proses Penerbitan KRK Menara

Pasal 6

- (1) Pemohon mengambil format permohonan dan menyerahkan kembali setelah diisi beserta persyaratan yang diwajibkan secara lengkap dan benar kepada petugas yang telah ditentukan.

(2) Petugas ...

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti kelengkapan berkas dan apabila belum lengkap atau tidak benar akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Apabila berkas telah dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon akan menerima surat tanda terima berkas dari Petugas.
- (4) Berkas selanjutnya diserahkan kepada Petugas teknis yang menangani survey dan pengukuran untuk dilakukan penelitian dan pengukuran lapangan, serta pada saat pengukuran Pemohon diwajibkan mendampingi untuk menunjukkan batas lahan.
- (5) Petugas teknis survey dan pengukuran mengolah data hasil pengukuran lapangan ke dalam gambar situasi keadaan lapang (*exsisting*).
- (6) Petugas teknis perencanaan tata ruang kota mengkaji dan meneliti gambar situasi keadaan lapang (*exsisting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang selanjutnya menggariskan arahan garis rencana kota serta mengisi data dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Informasi teknis yang tertuang dalam gambar/peta situasi diteliti dan dikoreksi oleh pejabat/petugas yang berwenang yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Unit Kerja untuk mendapat legalitas.
- (8) KRK Menara Telekomunikasi beserta lampiran gambar/peta situasi yang telah disahkan diserahkan kepada Pemohon.
- (9) Bagan proses penerbitan KRK Menara Telekomunikasi, format Permohonan KRK (P-KRK) Menara Telekomunikasi dan contoh gambar situasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Kelengkapan Dokumen KRK Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Setiap menara yang akan didirikan harus berada pada lahan/persil yang status hak atas tanahnya jelas, dengan didukung tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah sebagai berikut:
- a. surat bukti status hak/penguasaan atas tanah dapat berupa:
 1. salinan/fotocopy Sertifikat tanah;
 2. surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;
 3. fatwa tanah, atau rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 4. surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui Lurah setempat;
 5. surat kohir *verponding* Indonesia, disertai pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 (sepuluh) tahun, disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui Lurah setempat; atau
 6. surat bukti penguasaan tanah lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. salinan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - c. surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah, merupakan perjanjian tertulis antara pemilik menara dengan pemilik tanah, apabila pemilik menara bukan pemilik tanah atau berupa persetujuan awal dari pemilik tanah;
 - d. data kondisi/situasi tanah, merupakan data-data teknis tanah yang memuat informasi, meliputi:
 1. gambar denah lokasi;
 2. alamat lokasi yang lengkap dan jelas (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan);
 3. batas-batas ...

3. batas-batas tanah yang dikuasai dan yang akan digunakan;
 4. luas tanah; dan
 5. data bangunan yang sudah terbangun.
- (2) Status kepemilikan menara harus didukung dokumen keterangan diri pemilik yang mengajukan permohonan KRK yang memuat informasi paling kurang sebagai berikut:
- a. nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
 - b. pekerjaan/Jabatan;
 - c. alamat yang lengkap dan jelas (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan);
 - d. salinan Akta Perusahaan;
 - e. surat Kuasa bermaterai, apabila dikuasakan;
 - f. alamat yang lengkap dan jelas penerima kuasa (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan);
 - g. pekerjaan/jabatan penerima kuasa;
 - h. salinan identitas pengenal atau data identitas lainnya (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lainnya sebagai lampiran).

Paragraf 4

Jangka Waktu Proses Penerbitan KRK Menara

Pasal 8

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap dan benar, informasi kepada pemohon akan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) KRK Menara Telekomunikasi diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis disetujui.
- (4) Apabila ...

- (4) Apabila selama pemrosesan, berkas dikembalikan kepada Pemohon karena ada yang harus dilengkapi/diperbaiki maka waktu pemrosesan dimulai lagi dari awal sejak berkas diterima kembali.

Pasal 9

- (1) Tata cara serta prosedur pembatalan KRK Menara Telekomunikasi yang belum dilanjutkan pada proses IMB Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :
- a. setelah ada ketetapan hukum atau risalah tentang perubahan kebijakan Pemerintah Daerah bagi KRK Menara Telekomunikasi yang belum dilanjutkan ke proses selanjutnya, Walikota melalui instansi teknis yang ditunjuk akan memberitahukan secara tertulis dengan melayangkan surat pemberitahuan pembatalan kepada pemilik menara untuk diberi kesempatan memperoleh KRK Menara Telekomunikasi baru dengan mengajukan kembali permohonan untuk disesuaikan;
 - b. dalam hal pemilik menara tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender maka pemilik menara dianggap menerima pembatalan dimaksud;
 - c. dalam hal setelah dilakukan penelitian pemilik menara terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan untuk memperoleh KRK Menara Telekomunikasi atau memberikan data yang tidak benar dalam melengkapi persyaratan, tanpa pemberitahuan tertulis KRK Menara Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku atau batal.
- (2) Tata cara serta prosedur pembatalan KRK Menara Telekomunikasi yang telah dilanjutkan pada proses IMB Menara Telekomunikasi, prosedur pembatalannya mengacu pada prosedur pembatalan IMB Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 10

Pengaturan penerbitan IMB Menara Telekomunikasi meliputi:

- a. pola umum pengaturan IMB Menara Telekomunikasi;
- b. proses penerbitan IMB Menara Telekomunikasi;
- c. proses pemeriksaan permohonan IMB Menara Telekomunikasi;
- d. kelengkapan dokumen IMB Menara Telekomunikasi;
- e. perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
- f. jangka waktu proses penerbitan IMB Menara Telekomunikasi;
- g. kelaikan fungsi bangunan;
- h. pembatalan dan pencabutan IMB Menara Telekomunikasi;
- i. pendataan atau pendaftaran bangunan Menara;
- j. persyaratan permohonan IMB Menara Telekomunikasi;
- k. masa berlaku IMB Menara Telekomunikasi;

Paragraf 1

Pola Umum Pengaturan IMB Menara

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan atau membangun menara wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Fungsi menara berdasarkan sistem telekomunikasi yang digunakan:
 - a. fungsi Jaringan Utama sebagai *Central Trunk*, MSC dan BSC untuk sistem teknologi telekomunikasi tertentu seperti GSM, CDMA dan sebagainya;
 - b. fungsi BTS untuk sistem teknologi telekomunikasi tertentu GSM, CDMA dan sebagainya.
 - c. fungsi memancarkan/menerima (*Transmitter/Receiver*) atau gabungan keduanya.

(3) Klasifikasi ...

- (3) Klasifikasi menara berdasarkan tempat perletakannya, terdiri atas:
- a. menara di permukaan tanah/dasar persil (*green field tower*);
 - b. menara di atas bangunan (*roof top tower*);
 - c. menara di atas kendaraan (*combat tower*).
- (4) Klasifikasi menara berdasarkan jenis/bentuk konstruksi, terdiri atas:
- a. menara konstruksi rangka (*self supporting*);
 - b. menara konstruksi tunggal/tiang (*mono pole*);
 - c. menara konstruksi rangka sederhana atau tiang dengan penguat tarikan angker ke berbagai arah/sisi (*guyed mast*).
- (5) Klasifikasi menara berdasarkan cakupan layanan (*coverage area*), terdiri atas:
- a. menara dengan konstruksi yang kompleks dan tinggi untuk menunjang cakupan layanan yang menjangkau radius yang luas/besar (*macro cell*), mencakup:
 1. menara Jaringan Utama;
 2. menara BTS.
 - b. menara/dudukan dengan konstruksi sederhana untuk menunjang cakupan layanan yang menjangkau radius yang terbatas/kecil (*micro cell*) dengan fungsi BTS:
 1. *micro cell in door* (dalam ruangan/gedung);
 2. *micro cell out door* (di luar gedung).
- (6) Klasifikasi menara berdasarkan kekuatan teknis konstruksi, terdiri atas:
- a. menara bersama (*Tower Sharing/Co-Location*):
 1. menara bersama yang digunakan oleh beberapa operator seluler dengan klasifikasi dan fungsi sebagai BTS Skala *macro cell*;
 2. menara bersama yang digunakan oleh beberapa sistem telekomunikasi dari operator yang sama;
 3. menara bersama yang digunakan antar penyelenggara telekomunikasi yang berbeda, seperti menara radio/TV dengan operator seluler atau operator Internet.
 - b. menara ...

- b. menara tunggal (digunakan oleh satu operator saja), mencakup:
 - 1. *micro cell out door*, dengan konstruksi sederhana.
 - 2. menara Jaringan Utama, BSC dan MSC.
- (7) Jasa pelayanan IMB Menara Telekomunikasi meliputi:
- a. penerbitan IMB menara;
 - b. pembuatan duplikat/rekaman dokumen IMB menara yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB menara yang hilang atau rusak, dengan melampirkan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang.
- (8) IMB menara berisi ketentuan-ketentuan meliputi:
- a. klasifikasi dan Fungsi menara yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. peruntukan dan rencana setempat pada lokasi yang dimohonkan;
 - c. ketinggian menara;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas menara;
 - e. luas tapak/tutupan;
 - f. jumlah masa bangunan;
 - g. KDB yang didirikan (terkait dengan pembangunan shelter/bangunan tempat penyimpanan dan pengoperasian sistem telekomunikasi);
 - h. KDH;
 - i. jaringan utilitas kota;
 - j. keterangan lainnya yang terkait.

Paragraf 2

Proses Penerbitan IMB Menara

Pasal 12

- (1) Tahapan proses penerbitan IMB menara dan *micro cell tipe out door* adalah sebagai berikut:
- a. pengurusan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. penyusunan dokumen rencana teknis, mengacu pada KRK.

c. pengajuan ...

- c. pengajuan Surat Permohonan IMB (PIMB) Menara Telekomunikasi dengan kelengkapan dokumen administratif, dokumen rencana teknis yang merujuk pada KRK dan dokumen lain yang disyaratkan.
 - d. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.
 - e. dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
 - f. pemberian nasihat teknis.
 - g. penilaian/evaluasi dan persetujuan dokumen rencana teknis.
 - h. penerbitan IMB Menara Telekomunikasi sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi.
 - i. penerimaan dokumen IMB oleh Pemohon.
- (2) Bagan proses penerbitan, bagan alir proses penerbitan IMB menara dan format IMB menara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Proses Pemeriksaan Permohonan IMB Menara

Pasal 13

- (1) Pencatatan dan Penelitian Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Administratif, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan terhadap status hak/penguasaan atas tanah meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen kepemilikan:
 - 1. pemilik tanah sebagai pemilik menara, pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - a) kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;
 - b) kejelasan dan kebenaran data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi/*contour*); dan
 - c) pernyataan ...

- c) pernyataan bahwa tanah yang dimaksud tidak dalam status sengketa.
 - 2. pemilik tanah bukan pemilik menara, pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - a) kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;
 - b) kejelasan dan kebenaran data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi/*contour*);
 - c) pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa; dan
 - d) perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik menara.
 - b. pemeriksaan terhadap nota kesepakatan/perjanjian tertulis antara pemilik dengan operator/pengguna yang lain (untuk klasifikasi menara bersama fungsi BTS skala macro cell);
 - c. pemeriksaan kebenaran, kewajaran dan kelayakan Rencana Anggaran Biaya pendirian menara terhadap harga pasar atau standar yang berlaku;
 - d. penelitian bukti pemberitahuan/sosialisasi kepada tetangga di sekitar lokasi menara dalam radius tinggi menara yang diproyeksikan pada arah horizontal yang diketahui oleh RT/RW, Lurah, Camat setempat apabila radius tinggi tersebut keluar dari batas persil, meliputi:
 - 1. keabsahan dan kelengkapan dokumen;
 - 2. jumlah tetangga yang menerima pemberitahuan terhadap radius dimaksud;
 - 3. penelitian lokasi tetangga yang menerima pemberitahuan/sosialisasi terhadap radius dimaksud.
 - e. pemeriksaan terhadap status kepemilikan menara meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen:
 - 1. surat bukti kepemilikan menara, atau dokumen bentuk lainnya sebagai bukti awal kepemilikan;
 - 2. data pemilik/pemohon menara, meliputi nama, alamat, pekerjaan/jabatan.
- (2) Pencatatan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Rencana Teknis, meliputi kelengkapan:

a. gambar ...

- a. gambar *site plan*/denah dan rencana desain konstruksi yang berskala;
 - b. gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada pada radius dimaksud yang berskala;
 - c. gambar konstruksi/sistem struktur;
 - d. perhitungan konstruksi/struktur atas dan pondasi, yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah;
 - e. IMB bangunan gedung dan perhitungan penguatan konstruksi (untuk menara di atas bangunan/*roof top*);
 - f. surat rekomendasi ketinggian menara kaftan dengan KKOP dari instansi berwenang;
 - g. data penyedia jasa perencanaan.
- (3) Terhadap data penyedia jasa perencanaan, harus dilakukan dan mencakup:
- a. pemeriksaan kebenaran data umum bangunan menara, penilaiannya dilakukan berdasarkan KRK, meliputi :
 1. fungsi/klasifikasi menara terhadap peruntukan lokasi;
 2. luas tapak menara dan bangunan shelter terhadap KDB maksimum;
 3. total luas lantai bangunan shelter terhadap KLB maksimum; dan
 4. ketinggian menara terhadap ketinggian maksimum.
 - b. kebenaran rancangan konstruksi menara, penilaiannya dilakukan berdasarkan pada persyaratan konstruksi dan tata letak bangunan, meliputi:
 1. gambar *site plan*/situasi dan proyeksi radius tinggi menara terhadap arah horizontal;
 2. gambar denah;
 3. gambar tampak;
 4. gambar potongan; dan
 5. spesifikasi umum menara.
 - c. kebenaran rancangan struktur, penilaiannya dilakukan berdasarkan pada persyaratan kekuatan dan ketahanan struktur dalam mendukung beban hidup dan beban mati, termasuk beban yang timbul akibat alam (angin dan gempa), meliputi:
 1. gambar ...

1. gambar struktur bawah (pondasi);
 2. gambar struktur atas, termasuk struktur kedudukan antena; dan
 3. spesifikasi umum struktur menara.
- (4) Penilaian/evaluasi dilakukan untuk penetapan keputusan terakhir tentang pemenuhan persyaratan teknis dari dokumen rencana teknis, dilakukan oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Persetujuan dan Pengesahan harus berdasarkan hasil penilaian/evaluasi, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui dan mengesahkan dokumen rencana teknis bangunan menara dalam bentuk peta/gambar situasi sebagai dasar diterbitkannya IMB menara;
- (6) Bagan tata cara pengesahan dokumen rencana teknis bangunan menara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Kelengkapan Dokumen IMB Menara

Pasal 14

Kelengkapan dokumen IMB Menara Telekomunikasi, meliputi:

- a. Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi;
- b. gambar/peta situasi sebagai dokumen yang menunjukkan situasi letak bangunan menara dalam bagian kota;
- c. rencana teknis yang telah disetujui dan disyahkan.

Paragraf 5

Perubahan Rencana Teknis Dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 15

Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi, diatur sebagai berikut:

- a. dasar perubahan rencana teknis meliputi:

1. perubahan ...

1. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis, dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah/dipindahkan berupa jaringan infrastruktur/prasarana, seperti kabel, saluran, dan pipa;
 2. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan menara, meliputi jenis konstruksi, penambahan shelter, perkuatan konstruksi; dan
 3. perubahan fungsi/klasifikasi bangunan menara atas permintaan pemilik/pemohon.
- b. proses administrasi perubahan perizinan meliputi:
1. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur, dituangkan dalam *as built drawings*;
 2. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada jenis konstruksi dan struktur harus melalui permohonan baru/revisi IMB menara;
 3. perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi/klasifikasi harus melalui proses permohonan baru/revisi IMB menara;
 4. proses penerbitan baru/revisi IMB menara akibat perubahan, kecuali karena perubahan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan retribusi secara proporsional sesuai dengan lingkup perubahan, dan tidak melampaui besarnya retribusi IMB menara untuk pembangunan baru.

Paragraf 6

Jangka Waktu Proses Penerbitan IMB Menara

Pasal 16

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap dan benar.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap dan benar, informasi kepada pemohon akan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) IMB menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis disetujui.

Paragraf 7

Kelaikan Fungsi Bangunan

Pasal 17

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap tahun.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh atau sebagian menara.

Paragraf 8

Pembatalan dan Pencabutan IMB menara

Pasal 18

- (1) Terhadap Pemilik bangunan menara yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membatalkan dan/atau mencabut IMB menara.

(2) Pembatalan ...

- (2) Pembatalan dan/atau pencabutan IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah melalui tahapan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) IMB menara dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan menara tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.
- (4) Tahapan proses pembatalan dan pencabutan IMB menara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Pendataan atau Pendaftaran Bangunan Menara

Pasal 19

Pendataan/pendaftaran bangunan menara dilakukan bersamaan dengan proses Permohonan IMB Menara Telekomunikasi, berdasarkan data pada surat Permohonan IMB Menara Telekomunikasi, dokumen administratif dan dokumen rencana teknis yang lengkap dan sesuai dengan klasifikasi dan fungsi bangunan menara.

Paragraf 10

Persyaratan Permohonan IMB Menara

Pasal 20

- (1) Setiap Permohonan IMB Menara Telekomunikasi harus mengisi formulir Permohonan IMB Menara Telekomunikasi dan memenuhi persyaratan administratif, yang terdiri atas status hak atas tanah dan status kepemilikan bangunan menara, dengan menggunakan formulir Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Setiap ...

(2) Setiap bangunan menara yang didirikan harus pada lahan/persil yang status hak atas tanahnya jelas dan dilengkapi tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, meliputi:

a. surat bukti status hak/penguasaan atas tanah dapat berupa:

1. salinan/fotocopy Sertifikat tanah;
2. surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan atas Tanah oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;
3. fatwa tanah, atau rekomendasi dari Kantor Pertanahan;
4. surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui Lurah setempat;
5. surat kohir *verponding* Indonesia, disertai pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan disertai perorangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui Lurah setempat; atau
6. surat bukti penguasaan tanah lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah, merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan menara dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan menara bukan pemilik tanah.

(3) Status kepemilikan bangunan menara yaitu dokumen keterangan diri pemilik dan kepemilikan atas bangunan menara yang memuat informasi paling kurang:

- a. nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
- b. pekerjaan/jabatan;
- c. alamat yang lengkap dan jelas (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan);
- d. salinan Akta Perusahaan;
- e. surat Kuasa bermaterai, apabila dikuasakan;

f. alamat ...

- f. alamat yang lengkap dan jelas penerima kuasa (RT/RW/Kelurahan/ Kecamatan);
 - g. pekerjaan/Jabatan penerima kuasa;
 - h. salinan identitas pengenalan dan data identitas lainnya (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti identitas lainnya sebagai lampiran).
- (4) Dokumen/Surat-surat yang terkait dapat berupa:
- a. fotocopy Nota Kesepahaman untuk penyelenggaraan Menara Bersama yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Notaris);
 - b. izin penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
 - c. surat rekomendasi ketinggian menara kaftan dari KKOP atau instansi berwenang;
 - d. surat rekomendasi instansi/lembaga pengguna untuk menara fungsi khusus.
- (5) Kelengkapan minimal dokumen rencana teknis bangunan menara yang disyaratkan dalam Permohonan IMB Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan klasifikasi dan fungsi menara meliputi:
- a. data umum bangunan menara memuat informasi meliputi:
 - 1. fungsi/klasifikasi bangunan menara;
 - 2. luas tapak/tutupan dasar bangunan menara;
 - 3. total luas lantai bangunan shelter/pendukung bangunan menara;
 - 4. ketinggian bangunan menara;
 - 5. rencana pelaksanaan.
 - b. rencana teknis bangunan menara, meliputi:
 - 1. gambar site plan/denah dan rencana desain konstruksi yang terdiri dari gambar tampak dan potongan yang berskala;
 - 2. gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada pada radius dimaksud yang berskala;
 - 3. gambar ...

3. gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk dudukan antena;
4. perhitungan konstruksi/struktur atas dan pondasi, yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah;
5. IMB bangunan gedung dan perhitungan penguatan konstruksi (untuk menara di atas bangunan/*roof top*);
6. surat rekomendasi ketinggian menara kaftan dengan KKOP dari instansi berwenang.

Paragraf 11

Masa Berlaku IMB Menara

Pasal 21

- (1) Masa berlaku IMB Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan yang didirikan di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Daerah dibatasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku IMB Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Daerah berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (3) Sebelum mengajukan Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

BAB V

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBYEK

RETRIBUSI

Pasal 22

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi.

Pasal 23

- (1) Dinas secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi dan lokasi-lokasi menara telekomunikasi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi, Dinas dapat melibatkan Dinas/instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan obyek retribusi, Dinas bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas obyek retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari antara lain:
 - a. sarana pertanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. Marka Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
- (5) Identitas obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. kontraktor menara;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. lokasi dan koordinat menara;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. beban maksimum menara;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan menara;
 - i. sertifikat laik fungsi obyek retribusi;
 - j. asuransi obyek retribusi.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi dengan melampirkan lembaran SSRD.
 - b. Wajib Retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran di Kas Daerah.
 - c. pembayaran ...

- c. pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bukti pembayaran.
 - d. wajib retribusi wajib menyampaikan bukti pembayaran SSRD kepada Dinas.
 - e. bentuk SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - f. bagan alur pembayaran retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Retribusi yang terutang wajib dilunasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui transfer elektronik ke rekening Kas Daerah.
 - (4) Bukti transfer disampaikan kepada Dinas untuk dibuatkan SSRD baru oleh bendahara penerima.
 - (5) Salinan SSRD dari bendahara penerima diberikan kepada wajib retribusi sebagai arsip.

BAB VII

MASA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 25

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

BAB VII

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Perhitungan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi terhadap objek retribusi belum diterbitkan, maka perhitungan retribusi berdasarkan biaya pembuatan baru bangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut:
- a. wajib retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
 - b. mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dan ditandatangani oleh wajib retribusi sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan, adalah sebagai berikut:
- a. diajukan setelah wajib retribusi menerima SKRD;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan;
 - c. menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

Pasal 28

Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan wajib retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya.

BAB IX ...

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 30

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

- a. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- b. kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 1. diterbitkan Surat Teguran; atau
 2. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- d. pengakuan ...

- d. pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- e. pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 31

Tata cara pemeriksaan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- b. wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - 3. memberikan keterangan yang diperlukan.
- c. setelah dilakukan pemeriksaan, jika ditemukan ketidakpatuhan wajib retribusi akan dikenakan mekanisme pengalihan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ...

BAB XII

TATA CARA PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN IZIN
USAHA/KEGIATAN, PENYEGELAN MENARA DAN PEMUTUSAN
ALIRAN LISTRIK MENARA

Pasal 32

Tata Cara Pembekuan atau Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan, Penyegelan Menara dan Pemutusan Aliran Listrik Menara, diatur sebagai berikut:

- a. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan pertama setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau STRD kepada Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi retribusi terhutang dan bunga.
- b. apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terhutang dan bunga, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi dan bunga.
- c. apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terhutang dan bunga, maka wajib retribusi dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB XIII

TATA CARA PEMBATALAN PEMBEKUAN ATAU PEMBATALAN
PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN, PELEPASAN SEGEL,
DAN PEYAMBUNGAN KEMBALI ALIRAN LISTRIK MENARA

Pasal 33

Tata cara pembatalan pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara adalah sebagai berikut:

- a. wajib ...

- a. wajib retribusi yang telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penyegelan menara dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi maka dilakukan pelepasan segel oleh petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan penyambungan kembali aliran listrik menara oleh petugas yang berwenang;
- b. apabila dalam melaksanakan Pelepasan Segel, Dan Peyambungan Kembali Aliran Listrik Menara timbul biaya yang diperlukan maka sepenuhnya menjadi tanggungan wajib retribusi;
- c. apabila wajib retribusi telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang, maka dilakukan Pembatalan Pembekuan atau Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. apabila wajib retribusi melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang, maka pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang tidak dapat dibatalkan sehingga wajib retribusi harus mengurus perizinan yang baru.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. Antena ...

- b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada dan berdiri sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kota Bandung, tetapi tidak mempunyai izin harus mengurus perizinan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan perizinan tanpa melampirkan memberitahukan kepada lingkungan dengan ketentuan harus melampirkan salinan bukti/keterangan yang menyatakan bahwa menara tersebut telah berdiri lebih dari 5 tahun, dari Camat dan Lurah setempat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 735 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2013

WALKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ADIN MUKHTARUDIN
Pembina Tingkat I

NIP.19610625 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG


NOMOR : 1127 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 Desember 2013

BAGAN PROSES PENERBITAN KRK DAN IMB
SERTA FORMAT-FORMAT DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

A. Bagan Proses Penerbitan KRK Bangunan Menara Telekomunikasi dan
Format-Format.

1. Bagan Proses Penerbitan KRK



2. Format Permohonan KRK

FORM – P-KRK MENARA

Bandung,
Kepada
Yth. Walikota Bandung
Cq
Di Bandung

Perihal : (Permohonan Baru / Perpanjangan)

Keterangan

Rencana Kota Menara.

I. Data Pemohon (surat-menyurat/korespondensi akan ditunjukkan ke alamat ini)

1. Nama :
.....

2. Pekerjaan / Jabatan :
.....

3. Alamat Lengkap :
.....

Telp.....

4. Kelurahan/Kecamatan/Kota :
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama/Perusahaan/Instansi :
.....

2. Surat Kuasa No./Tanggal :
.....

3. Alamat yang diwakili :
.....

Apabila yang diwakili Dinas/Instansi sebutkan :

4. Kedudukan/hubungan Pemohon :
.....

dengan yang diwakili

5. Akte Pendirian Dinas Hukum :
.....

II. Data Lokasi

- 1. Lokasi Lahan/Persil Jalan :
.....
 - a. RT/RW :
.....
 - b. Kelurahan :
.....
 - c. Kecamatan :
.....
- 2. Data Lahan/Persil :
.....
 - a. Status Penguasaan Atas Tanah :
.....
 - b. Luas Tanah (m²) :
.....
- 3. Catatan/Keterangan Lain-lain :
.....

Bandung,
Pemohon,

.....

3. Format Bukti Penerimaan Permohonan KRK

FORM Agenda P-KRK MENARA

BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN KRK MENARA
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG

Lampiran Persyaratan :

- 1. Salinan KTP Pemohon atau Kuasa Pemohon; : Ada/Tidak
Rangkap : 1
- 2. Salinan Bukti Penguasaan Atas Tanah atau Persetujuan
Awal dari Pemilik Tanah atau Perjanjian Sewa Menyewa; : Ada/Tidak
Rangkap : 1
- 3. Salinan Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan; : Ada/Tidak
Rangkap : 1
- 4. Surat Kuasa apabila dikuasakan; : Ada/Tidak
Rangkap : 1
- 5. Gambar/Sketsa Lokasi, Batas Tanah, Bangunan Existing : Ada/Tidak
Rangkap : 1
- 6. Akta Perusahaan Pemilik Menara; : Ada/Tidak
Rangkap : 1
- 7. Syarat lainnya bila diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dinyatakan lengkap sementara (sesuai Check List Lampiran Persyaratan) dan
diberikan Nomor Agenda:

.....
Tanggal Agenda :
.....

Petugas

.....

CATATAN :


- 1. Persyaratan dinyatakan lengkap dan benar setelah melalui proses penelitian oleh tenaga teknis;
- 2. Apabila ada yang harus diperbaiki / dilengkapi berkas akan dikembalikan kepada pemohon;
- 3. Jangka waktu proses penerbitan dimulai kembali pada saat berkas diterima lagi oleh petugas;
- 4.
.....
.....

4. Gambar Situasi untuk KRK

		PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA JL. Cianjur No. 34 Bandung	
LAMPIRAN 1	NO./Distarcip/..... 2009	Peta Orientasi	
Peta Situs	Pemohon KRK :		
Dan	Nama Pemohon :		
Peta Orientasi	Alamat :		
Peta Situasi Skala 1 : 1.000		Kose Peta :	Lokasi yang direncanakan
SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH			
Lokasi :	RENCANA		Bandung, KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA (.....)
Wilayah :	Peruntukan :		
Kecamatan :	Rencana Setempat :		
Kelurahan :	KDB maks: & KDH min : %		
RT/RW :	Luas Tapak maks : m ²		
SURAT TANAH		Zona :	
		Kawasan :	
		Ketinggian Menara maks : m	
		Kerenggangan Menara maks : m	
Luas Tanah : m ²	Ruang Milik Jalan : m	<input type="checkbox"/>	
Luas Hasil Ukur : m ²	GSB/GSBB : m	<input type="checkbox"/>	
Batas Tanah : <input type="checkbox"/>	GT : m	<input type="checkbox"/>	Keterangan :
TERKENA RENCANA <input type="checkbox"/>	Berm/Trotoar/Median : m	<input type="checkbox"/>	
Jalan : m ²	Jalur Hijau/Taman : m	<input type="checkbox"/>	
Jalur Hijau/Taman : m ²	Lebar Sungai/Saluran Air : m	<input type="checkbox"/>	
Riool/Brandgang : m ²	Garis Sempadan Sungai : m	<input type="checkbox"/>	
Normalisasi Sungai/Saluran Air : m ²	Riool/Drug Riool/Brandgang : m	<input type="checkbox"/>	
JUMLAH : m ²			
LUAS PERSIL : m ²			

B. Bagan Proses Penerbitan IMB Bangunan Menara Telekomunikasi dan Format-Format.

1. Bagan Proses Penerbitan IMB



2. Bagan Alir Proses Penerbitan IMB

NO.	PROSES/KEGIATAN	PEMROSESAN					PRODUK/DOKUMEN
		A	B	C	D	E	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengajuan Surat Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) Menara dengan Kelengkapan dokumen administrative dan dokumen lain yang disyaratkan				○		Formulir permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) Menara.
2	Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Pemkot Bandung				△		Keterangan Rencana Kota (KRK) Menara.
3	Penyusunan dokumen rencana teknis	○	△		◇	◇	Dokumen rencana teknis bangunan menara
4	Pengajuan Surat Pemohon Izin Mendirikan Bangunan Menara dengan kelengkapan dokumen administratif, dokumen rencana teknis, dan dokumen lain yang disyaratkan.	○	△	○		○	Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara
5	a. Pemeriksaan (pencatatan dan penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan. b. Dokumen administratif, dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.				△	○	Daftar Permohonan IMB, dan Dokumen Data Bangunan Menara (sementara). Dokumen rencana teknis bangunan gedung yang disetujui.
6	Penerbitan IMB (sebagai pengesahan dokumen rencana teknis) dengan kelengkapannya.			△	○		Dokumen IMB Menara. Lampiran : a. Gambar Situasi b. Dokumen Rencana Teknis
7	Penerimaan dokumen IMB, dan pelaksanaan konstruksi sesuai IMB dapat dimulai.		△				

Keterangan :

1. A = Pemohon/Pemilik Bangunan Menara.
2. B = Perencana/Konsultan/Kontraktor/Penerima Kuasa.
3. C = Pemkot Bandung/SKPD Pelayanan Perizinan.
4. D = SKPD Teknis berdasarkan pendelegasian wewenang.
5. E = Instansi Terkait sesuai kewenangannya.

 = PEMROSES UTAMA

 = PIHAK TERKAIT

 = PENUNJANG

3. Format Permohonan IMB

FORM – PIMB MENARA

Bandung,
 Kepada
 Yth. Walikota Bandung
 Cq
 Di Bandung

Perihal : (Permohonan Baru / Perpanjangan)
 IMB Menara

I. Data Pemohon (surat-menyurat/korespondensi akan ditunjukkan ke alamat ini)

1. Nama :

2. Pekerjaan / Jabatan :

3. Alamat Lengkap :

Telp.....

4. Kelurahan/Kecamatan/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama :
 1. Nama/Perusahaan/Instansi :

2. Surat Kuasa No./Tanggal :

3. Alamat yang diwakili :

Apabila yang diwakili Dinas/Instansi sebutkan :

4. Kedudukan/hubungan Pemohon :

dengan yang diwakili

5. Akte Pendirian Dinas Hukum :

II. Data Menara

- 1. Lokasi Menara :
.....
 - a. Jalan :
.....
 - b. RT/RW :
.....
 - c. Kelurahan :
.....
 - d. Kecamatan :
.....
- 2. Data Teknis :
.....
 - a. Status Penguasaan Atas Tanah :
.....
 - b. Luas Tanah (m²) :
.....
 - c. Luas Shelter (m²) :
.....
 - d. Tinggi Menara (m) :
.....
 - e. Klasifikasi & Fungsi Menara :
.....
- 3. Catatan/Keterangan Lain-lain :
.....

Bandung,
Pemohon,

.....

4. Gambar Situasi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA JL. Cianjur No. 34 Bandung</p>			
LAMPIRAN 1	NO./Distarcip/..... 2009	Peta Orientasi	
Peta Situs	Pemohon IMB :		
Dan	Nama Pemohon :		
Peta Orientasi	Alamat :		
Peta Situasi Skala 1 : 1.000		Kose Peta :	Lokasi yang direncanakan
SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH			
Lokasi :	RENCANA		Bandung, KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA (.....) NIP Keterangan :
Wilayah :	Peruntukan :		
Kecamatan :	Rencana Setempat :		
Kelurahan :	KDB maks: & KDH min : %		
RT/RW :	Luas Tapak Menara : m ²		
SURAT TANAH	Luas Tapak Shelter : m ²		
	Luas Tapak Total : m ²		
	Ketinggian Menara : m		
	Kerenggangan Menara : m		
Luas Tanah : m ²	Massa Bangunan : unit /buah <input type="checkbox"/>		
Luas Hasil Ukur : m ²	Ruang Milik Jalan : m <input type="checkbox"/>		
Batas Tanah : <input type="checkbox"/>	GSB/GSBB : m <input type="checkbox"/>		
TERKENA RENCANA <input type="checkbox"/>	GT : m <input type="checkbox"/>		
Jalan : m ²	Berm/Trotoar/Median : m <input type="checkbox"/>		
Jalur Hijau/Taman : m ²	Jalur Hijau/Taman : m <input type="checkbox"/>		
Riool/Brandgang : m ²	Lebar Sungai/Saluran Air : m <input type="checkbox"/>		
Normalisasi Sungai/Saluran Air : m ²	Garis Sempadan Sungai : m <input type="checkbox"/>		
JUMLAH : m ²	Riool/Drug : m <input type="checkbox"/>		
LUAS PERSIL : m ²	Riool/Brandgang		
Bangunan : Sudah / Sedang / Belum dibangun			

5. Format Bukti Penerimaan Permohonan IMB

FORM-Agenda-PIMB MENARA

BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN IMB MENARA (P-IMB)
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG

Lampiran Persyaratan :

1. KRK (asli & salinan); : Ada/Tidak
Rangkap : 1
2. Salinan Nota Kesepakatan/Perjanjian tertulis antara pemilik dengan pengguna yang lain (untuk menara bersama); : Ada/Tidak
Rangkap : 1
3. Gambar Site Plan dan rencana desain menara yang berskala; : Ada/Tidak
Rangkap : 2
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan distempel perusahaan (apabila berDinas hukum); : Ada/Tidak
Rangkap : 1
5. Gambar radius prediksi jatuhnya menara (Mapping) berikut keterangan Lahan atau Bangunan yang berada di Radius dimaksud (berskala); : Ada/Tidak
Rangkap : 1
6. Gambar konstruksi lengkap yang telah disetujui dan ditandatangani (berskala); : Ada/Tidak
Rangkap : 2
7. Perhitungan Konstruksi menara dan pondasi yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana dengan identitas yang jelas (menara green field); : Ada/Tidak
Rangkap : 2
8. IMB Bangunan gedung dan perhitungan penguatan konstruksi apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas Bangunan gedung (menara roof top); : Ada/Tidak
Rangkap : 2
9. Surat Rekomendasi ketinggian menara dari instansi yang Berwenang; : Ada/Tidak
Rangkap : 1
10. Bukti Pemberitahuan/Sosialisasi kepada yeyangga di sekitar lokasi Menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat apabila radius tinggi dimaksud keluar dari batas persil. : Ada/Tidak
Rangkap : 1

Dinyatakan lengkap sementara (sesuai Check List Lampiran Persyaratan) dan diberikan :

Nomor Agenda :
.....
Tanggal Agenda :
.....


Petugas

.....

CATATAN :

1. Persyaratan dinyatakan lengkap dan benar setelah melalui proses penelitian oleh tenaga teknis;
2. Apabila ada yang harus diperbaiki / dilengkapi berkas akan dikembalikan kepada pemohon;
3. Jangka waktu proses penerbitan dimulai kembali pada saat berkas diterima lagi oleh petugas;
4.
.....
5.
.....

6. Bagan Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Menara.



6. Format Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :

Alamat Lengkap :

Telepon :

Pekerjaan/Jabatan :

Sebagai pemilik Menara yang terletak di :

Jalan :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Berkaitan dengan Permohonan IMB (P-IMB) Menara yang saya ajukan dengan ini menyatakan :

1. Saya sanggup dan akan taat pada Peraturan Perundangan tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berlaku, khususnya yang berlaku di Kota Bandung;
2. Kerugian dan sengketa yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan menara pada lahan/persil/tanah/diatas bangunan gedung yang saya kerjakan, akan saya selesaikan secara musyawarah, kemudian semua kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembangunan tersebut akan saya ganti sepenuhnya;
3. Pelaksanaan pembangunan akan saya hentikan dahulu bilamana kerugian dan sengketa tersebut belum saya selesaikan;
4. Apabila pelaksanaan pembangunan menara menyimpang dari izin yang diberikan, saya sanggup membongkar sendiri setelah diterbitkan surat ketetapan membongkar dari instansi yang berwenang;
5. Tanah / gedung yang direncanakan sebagai tempat berdirinya Menara tidak dalam keadaan sengketa;
6. Apabila dikemudian hari setelah izin diterbitkan timbul sengketa pada tanah dan/atau bangunan gedung tersebut, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku pemilik atau atas nama pemilik dengan segala risikonya termasuk pencabutan atau pembatalan IMB Menara yang telah dikeluarkan dari instansi yang berwenang tanpa menuntut dan minta ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, serta ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Bandung,
Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp. 6.000,-

.....

**PERHITUNGAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**


NO	KETINGGIAN MENARA	BPBM*) (Rp.)	PERHITUNGAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	s/d 10 m	49.204.223,00	49.204.223,00 x 2%	984.084,00
2	11 m - 20 m	67.073.214,00	67.073.214,00 x 2%	1.341.464,00
3	21 m - 30 m	108.980.233,00	108.980.233,00 x 2%	2.179.605,00
4	31 m - 40 m	148.181.573,00	148.181.573,00 x 2%	2.963.631,00
5	41 m - 50 m	202.626.139,00	202.626.139,00 x 2%	4.052.522,00
6	51 m - 60 m	257.070.704,00	257.070.704,00 x 2%	5.141.414,00
7	61 m - 70 m	310.641.970,00	310.641.970,00 x 2%	6.212.839,00
8	71 m - 80 m	364.213.236,00	364.213.236,00 x 2%	7.284.265,00
9	81 m - 91 m	445.654.482,00	445.654.482,00 x 2%	8.913.090,00
10	91 m - 100 m	1.029.531.019,00	1.029.531.019,00 x 2%	20.590.620,00
11	101 m - 110 m	1.623.407.557,00	1.623.407.557,00 x 2%	32.268.151,00
12	111 m - 120 m	1.943.507.700,00	1.943.507.700,00 x 2%	38.870.154,00

*) BPBM : Biaya Pembuatan Baru Bangunan Menara Telekomunikasi

	<p align="center">SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA BANDUNG</p>
<p align="center">KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG Dasar : Perda Nomor 15 Tahun 2012</p>	
<p>MENETAPKAN</p> <p>Besarnya Pungutan Retribusi Kepada :</p> <p>Nama Perusahaan :</p> <p>Alamat Perusahaan :</p> <p>Nama Menara / Site :</p> <p>Jenis Menara : Rooftop / SST</p> <p>Koordinat Menara :</p> <p>Ketinggian Menara :M</p> <p>NJOP Bangunan :</p> <p>Wilayah dan Tarif: Bandung = 2% ;</p>	
<p align="center">Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi / Tahun = Rp</p>	
<p>Dengan Huruf</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
<p align="center">Bandung,.....2013</p> <p align="center">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p align="center">Kota Bandung</p>	

	<p align="center">SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Masa Retribusi :</p>
<p align="center">KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG Dasar : Perda Nomor 15 Tahun 2012</p>	
<p>Nama Perusahaan :</p> <p>Alamat Perusahaan :</p> <p>Jenis Menara : Rooftop / SST</p> <p>Koordinat Menara :</p> <p>Ketinggian Menara :M</p>	
<p>I. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Retribusi, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Nama Retribusi : PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang belum / kurang dibayar Rp.</p> <p>2. Sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% Rp.</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.</p>	
<p>Dengan Huruf</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
<p align="center">Bandung,.....2013</p> <p align="center">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p align="center">Kota Bandung</p>	

BAGAN ALUR PEMBAYARAN RETRIBUSI



 <p>PEMERINTAH KOTA BANDUNG DISKOMINFO</p>	<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</p>	<p>LEMBAR <input style="width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/></p>																																																																											
<p>NPWP/NPWRD : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>.....</p> <p>TANGGAL :</p> <p>JATUH TEMPO</p>																																																																													
<p>KODE REKENING :</p>																																																																													
<p>PERIODE / MASA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Peb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nop</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>S/D</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Peb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nop</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table>												Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des													Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="4">TAHUN</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="4">TAHUN</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>		TAHUN								TAHUN							
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																																																																		
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																																																																		
TAHUN																																																																													
TAHUN																																																																													
<p>POKOK RETRIBUSI : Rp.....</p> <p>DENDA : Rp.....</p> <p>JUMLAH PEMBAYARAN :Rp.....</p>										<p><i>Terbilang.</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																																																			
<p>Diterima Oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal.....</p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak / Penyetor,Tgl.</p> <p>Nama Jelas :</p>																																																																							

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150 Bandung,

Provinsi Jawa Barat


Catatan :

1. Lembar 1 untuk Wajib Retribusi
2. Lembar 2 untuk pihak BANK
3. Lembar 3 untuk pihak DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
4. Lembar 4 untuk Arsip

WALKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ADIN MUKHTARUDIN
Pembina Tingkat I
NIP.19610625 198603 1 008



